



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln. Utarum Bantemi Dalam Kaimana Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/05/DPMPTSP-TK/III/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
" TAMAN KANAK-KANAK PARAKLETOS KAIMANA "**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Surat Permohonan Penanggungjawab TK PARAKLETOS Nomor : 01/BP-YKE-PE/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Layanan TK PARAKLETOS;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 900/265/DPPO/2023 Tanggal 03 Maret 2023, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Izin Operasional TK PARAKLETOS di Kabupaten Kaimana.
- Mengingat** :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - c. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-13.HT.03.02. Tahun 2007 Tanggal 12 Juni 2007 Perihal Akta Pendirian YAYASAN KASIH EL SHADAY di Kaimana, Papua Barat No. 02, Tanggal 08 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan PAUD : **TK PARAKLETOS**

Nama Penanggungjawab : **ELSYA LEA LETHULUR**

Alamat : **Jalan Utarum Krooy**

Distrik : **Kaimana**

Kabupaten : **Kaimana**

Provinsi : **Papua Barat**

NPWP : **02.859.277.2-951.000**

Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**

Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

- KEDUA** :
1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
 2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 13 Maret 2023



**KEPALA DPMPSTP-TK
KABUPATEN KAIMANA,**



SITI RAHMA IRIBARAM, S.E, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681019 199503 2 002

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
4. Arsip.